

BUPATI BANYUWANGI PROVINSI JAWA TIMUR SALINAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KABUPATEN BANYUWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan serta meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya yang bekerja di bidang produksi dan pengolahan tembakau serta Masyarakat kurang mampu lainnya, Kabupaten Banyuwangi memberikan Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk golongan tersebut;
 - b. bahwa agar kegiatan pemberian bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud huruf a dapat berjalan lancar, efektif, tepat guna, dan tepat sasaran serta untuk kepastian hukum, perlu adanya pedoman yang mengatur mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan lingkungan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh pabrik rokok;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai dan Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Banyuwangi.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
 - Nomor 4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
 - 8. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonsia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bayuwangi Nomor 5 Tahun 2014;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU DAN/ATAU BURUH PABRIK ROKOK DARI DANA BAGI HASIL CUKAI DAN HASIL TEMBAKAU (DBHCHT) KABUPATEN BANYUWANGI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
- 4. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu/masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 5. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut BLT DBHCHT adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada individu/masyarakat. yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Banyuwangi.
- 6. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu/masyarakat sebagai dampak bencana non alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
- 7. Penerima BLT DBHCHT adalah Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau, dan Anggota Masyarakat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

- 8. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahanpenyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemaian sampai dengan pasca panen.
- 9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada perusahaan/pabrik rokok legal yang terkait langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi baik Sigaret Kretek Tangan (SKT), maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Kelembak Menyan. Adapun status buruh pabrik rokok adalah buruh tetap dan buruh tidak tetap (buruh kerja paruh waktu dan tenaga borongan) yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Perusahaan atau perusahaan/pabrik surat keterangan dari bersangkutan.
- 10. Anggota masyarakat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, yakni:
 - a. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok;
 - b. Masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, tetapi belum mendapat Bansos dari Pemerintah;
 - c. Masyarakat yang masuk dalam data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sesuai Inpres No. 4 Tahun 2022, tetapi belum mendapatkan Bansos dari Pemerintah; atau
 - d. Hasil pendataan kemiskinan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di luar DTKS dan P3KE.
- 11. Sasaran penerima BLT DBHCHT untuk Buruh Tani Tembakau, Buruh Pabrik Rokok, dan Pekerja Pabrik Rokok tanpa mempertimbangkan apakah mereka penerima bantuan sosial lainnya seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), BLT Dana Desa (BLTDD), Bantuan Subsidi Upah (BSU), Kartu Pra Kerja, dan lain-lain, karena tujuan BLT DBHCHT berbeda dengan bantuan bantuan yang lain, kecuali alokasi anggaran BLTDBHCHT apabila mencukupi untuk mengakomodir semua sasaran, maka dapat memprioritaskan pada sasaran yang belum menerima bantuan sosial lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok serta masyarakat lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dalam rangka pemulihan perekonomian masyarakat di wilayah daerah khususnya bidang pertanian tembakau melalui BLT DBHCHT.

BAB III CALON PENERIMA BLT DBHCHT

Pasal 3

Calon penerima BLT DBHCHT dipriotaskan kepada:

- a. Buruh Tani Tembakau;
- b. Buruh Pabrik Rokok baik yang menangani proses produksi secara langsung maupun yang tidak menangani proses produksi secara langsung;
- c. Anggota Masyarakat lain yang telah masuk dalam DTKS Non Bansos.

Pasal 4

- (1) Calon penerima BLT DBHCHT Kabupaten Banyuwangi harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Berprofesi sebagai Buruh Tani Tembakau dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Desa/Kelurahan setempat;
 - Berprofesi sebagai buruh pabrik rokok dan/atau pekerja di lingkungan pabrik rokok yang tidak menangani proses produksi secara langsung dibuktikan dengan surat pernyataan dari pimpinan perusahaan;

- c. Masyarakat Miskin dan Rentan yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, tetapi belum mendapat Bansos dari Pemerintah dan/atau;
- d. Terdaftar sebagai penduduk Banyuwangi dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
- (2) Buruh tani tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan orang yang bekerja pada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapat upah dari perorangan/perusahaan yang menanam tembakau mulai dari persemaian sampai masa pascapanen.
- (3) Buruh Pabrik Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Pekerja pabrik rokok yang berkaitan langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh Gudang bahan baku dan buruh Gudang bahan jadi baik Sigaret Kretek Mesin (SKM) maupun Sigaret Kretek Tangan (SKT), Cerutu, Tembakau Iris (TIS), dan Klembak Menyan;
 - b. Pekerja Pabrik Rokok yang tidak menangani secara langsung proses produksi, seperti : satpam, tenaga kebersihan, tenaga kasar, pengemudi, dan lainnya, dengan memperhatikan batasan maksimal upah yang diterima dari perusahaan/pabrik rokok.

Pasal 5

- (1) Data buruh tani tembakau yang akan menerima BLT DBHCHT direkomendasikan serta diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi;
- (2) Data buruh pabrik rokok dan pekerja pabrik rokok direkomendasikan serta diverifikasi dan divalidasi oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi;
- (3) Data anggota masyarakat lain yang telah masuk dalam DTKS Non Bansos diajukan oleh Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 6

(1) Perubahan Penerima BLT-DBHCHT dapat dilakukan sepanjang terjadi perubahan data penerima BLT – DBHCHT;

- (2) Perubahan data Penerima BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. Pengurangan penerima BLT karena meninggal dunia;
 - b. Tidak bekerja lagi sebagai Buruh Pabrik Rokok;
 - c. Pengurangan buruh yang dilakukan sewaktu waktu; dan / atau
 - d. Penambahan penerima BLT yang disebabkan ada warga Daerah yang bekerja di pabrik rokok dimana pengusulannya dilakukan pada Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 7

Perubahan Penerima BLT-DBHCHT diusulkan oleh:

- a. Perubahan data Buruh Pabrik Rokok penerima BLT-DBHCHT ditetapkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian Kabupaten Banyuwangi
- b. Perubahan data Buruh Tani Tembakau penerima BLT-DBHCHT ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Banyuwangi
- c. Perubahan data DTKS Non Bansos penerima BLT-DBHCHT diajukan dan ditetapkan oleh Desa/Kelurahan melalui mekanisme rembug Desa/Kelurahan.

BAB IV BESARAN BLT-DBHCHT

Pasal 8

Besaran BLT-DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN BLT-DBHCHT

Pasal 9

(1) Pemerintah Daerah mengirimkan surat permintaan Data Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau, dan masyarakat lainnya melalui dinas teknis dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pabrik Rokok dan Desa/Kelurahan setempat; (2) Data Buruh Pabrik Rokok, Buruh Tani Tembakau, dan anggota masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kemudian diajukan rancangan Keputusan Bupati yang berisi daftar calon penerima BLT-DBHCHT dan besaran BLT-DBHCHT.

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Banyuwangi menyalurkan BLT DBHCHT kepada penerima bantuan berdasarkan pada Keputusan Bupati tentang penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- (2) Mekanisme dan pelaporan penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI TIM PELAKSANA PENYALURAN BLT DBHCHT

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Penyaluran BLT DBHCHT mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi dalam membahas mekanisme penyaluran BLT-DBHCHT
 - b. Memfasilitasi penetapan Calon Penerima BLT DBHCHT berdasarkan hasil verifikasi dan validasi
 - c. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran BLT-DBHCHT
- (2) Susunan Anggota Tim Pelaksana Penyaluran BLT DBHCHT ditetapkan melalui Surat Keputusan Bupati Banyuwangi.

BAB VII PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

> Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 17 Februari 2023

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi Pada Tanggal 17 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

H. MUJIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2023 NOMOR 2